



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : RIFALDI BIN NAFIBOLAH;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 1 Juli 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 06/RW 03, Desa Kore, Kecamatan Sanggar,
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/41/VIII/2023/Sat ResNarkoba tertanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
- Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023;
- Perpanjang kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 1 April 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu: SUMANTRI DJ, SH Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFALDI BIN NAFIBOLAH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFALDI BIN NAFIBOLAH berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram (telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan)
 - 3 (tiga) lembar tissu.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak
- Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI bin NAFIBOLAH pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di jalan pendidikan dusun Tegal Sari desa Rato, kecamatan Bolo kabupaten Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi USTAMAN, saksi EKI RISKIANTO, (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu diwilayah kabupaten Bima, lalu saksi dari kepolisian tersebut diatas mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu dan sedang berada di jalan Pendidikan di Rt. 13, Rt 02 dusun tegal, sari desa rato dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan Nopol EA 8191 SE dan sekitar pukul 16.30 wita para saksi dari kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu baru saja turun dari mobil yang dikendarainya.

- Bahwa setelah hadir saksi UMAR yang merupakan ketua RT setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan pada mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi shabu dengan berat bersih /netto 40,21(empat puluh koma dua satu) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar tissue warna putih dan dimasukkan kedalam kaleng rokok Gudang garam surya yang disimpan didalam saku sebelah kiri dari celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu
 2. 1 (satu) buah dompet merk hodo warna hitam yang disimpan dalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa
 3. 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy type A12 warna hitam yang ditemukan diatas dashboard mobil yang dikendarai oleh terdakwa
 4. 1 (satu) uit mobil pick up merk suzuki warna kuning dengan Nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak
 5. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam dompet yang menurut pengakuan terdakwa adalah hasil penjualan shabu.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari sdr QI (yang bernama asli RISKI MANDALIKA merupakan Narapidana terkait kasus narkoba) yang mana shabu tersebut diserahkan oleh sdr QI kepada terdakwa melalui orang suruhan sdr QI yang terdakwa tidak kenal di Dermaga Kempo-dompu dan shabu tersebut untuk dibawa kepada pemesan shabu yang ada di 4 (empat) tempat yaitu di
 1. didesa lanci- dompu, dimana terdakwa menjual shau kepada sdr JONI (DPO) sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
 2. didepan STKIP Dompu dikelurahan Bali I dimana terdakwa hanya menyerahkan 1 poket shabu kepada pemesan dan pemesan melakukan pembayaran sendiri kepada pemilik shabu
 3. di Gudang Beras Sila dimana terdakwa menyerahkan 1 poket shabu kepada pemesan dimana terdakwa hanya menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan karena pemesan akan melakukan pembayaran sendiri kepada pemilik shabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. di Desa Rato-Bima terdakwa ditugaskan untuk mengantar shabu dan mengambil uang pembayaran shabu sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun belum berhasil dilakukan dikarenakan terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengakui jika sehari sebelum penangkapan sudah mengantar shabu milik sdr QI (risi Mandalika) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita dengan jumlah shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang sudah laku terjual dengan total harga Rp.19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah transfer kepada pemilik shabu
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 40, 21 (empat puluh koma dua satu) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 11.15 wita dipolres Bima berdasarkan Surat ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK./22/X/2023/sat.Resnakoba tanggal 16 Oktober 2023
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0381.K tanggal 27 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan dewa made Dwi Indra Antara, S.Farm. selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI bin NAFIBOLAH pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di jalan pendidikan dusun Tegal Sari desa Rato, kecamatan Bolo kabupaten Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi USTAMAN, saksi EKI RISKIANTO, (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap narkotika jenis shabu diwilayah kabupaten Bima, lalu saksi dari kepolisian tersebut diatas mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu dan sedang berada di jalan Pendidikan di Rt. 13, Rt 02 dusun tegal, sari desa rato dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan Nopol EA 8191 SE dan sekitar pukul 16.30 wita para saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu baru saja turun dari mobil yang dikendarainya.
- Bahwa setelah hadir saksi UMAR yang merupakan ketua RT setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan pada mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi shabu dengan berat bersih /netto 40,21(empat puluh koma dua satu) gram yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar tissue warna putih dan dimasukkan kedalam kaleng rokok Gudang garam surya yang disimpan didalam saku sebelah kiri dari celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu.
 2. 1 (satu) buah dompet merk hodo warna hitam yang disimpan dalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa.
 3. 1 (satu) unit HP android merk Samsung galaxy type A12 warna hitam yang ditemukan diatas dashboard mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
 4. 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki warna kuning dengan Nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak.
 5. uang tunai sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam dompet yang menurut pengakuan terdakwa adalah hasil penjualan shabu.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari sdr QI (yang bernama asli RISKI MANDALIKA merupakan Narapidana terkait kasus narkoba) yang mana shabu tersebut diserahkan oleh sdr QI kepada terdakwa melalui orang suruhan sdr QI yang terdakwa tidak kenal di Dermaga Kempo-dompu dan shabu tersebut untuk dibawa kepada pemesan shabu yang ada di 4 (empat) tempat yaitu di
 1. didesa lanci- dompu, dimana terdakwa menjual shau kepada sdr JONI (DPO) sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
 2. didepan STKIP Dompu dikelurahan Bali I dimana terdakwa hanya menyerahkan 1 poket shabu kepada pemesan dan pemesan melakukan pembayaran sendiri kepada pemilik shabu
 3. di Gudang Beras Sila dimana terdakwa menyerahkan 1 poket shabu kepada pemesan dimana terdakwa hanya menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan karena pemesan akan melakukan pembayaran sendiri kepada pemilik shabu
 4. di Desa Rato-Bima terdakwa ditugaskan untuk mengantar shabu dan mengambil uang pembayaran shabu sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun belum berhasil dilakukan dikarenakan terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui jika sehari sebelum penangkapan sudah mengantar shabu milik sdr QI (riski Mandalika) yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita dengan jumlah shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang sudah laku terjual dengan total harga Rp.19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa sudah transfer kepada pemilik shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkoba jenis shabu seberat netto sebesar 40, 21 (empat puluh koma dua satu) gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar pukul 11.15 wita dipolres Bima berdasarkan Surat ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK./22/X/2023/sat.Resnakoba tanggal 16 oktober 2023.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0381.K tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan dewa made Dwi Indra Antara, S.Farm. selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI bin NAFIBOLAH pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di desa lanci kecamatan Manggelewa, kabupaten Bima, Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RIFALDI bin NAFIBOLAH mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol palstik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita saksi USTAMAN, saksi EKI RISKianto, (anggota kepolisian) melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



penyelidikan terkait peredaran gelap narkoba jenis shabu diwilayah kabupaten Bima, lalu saksi dari kepolisian tersebut diatas mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu dan sedang berada dijalan Pendidikan di Rt. 13, Rt 02 dusun tegal, sari desa rato dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan Nopol EA 8191 SE dan sekitar pukul 16.30 wita para saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu baru saja turun dari mobil yang dikendarainya.

- Setelah penangkapan tersebut dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 25 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:
 - Methamphetamine (MET 1000) : Reaktif
 - Amphetamine (AMP 1000) : Reaktif
 - Marijuana (THC 50) : Non Reaktif
 - Benzodiazepines (BZO 300) : Non Reaktif
 - Morphine (MOP 300) : Non Reaktif
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka No R/1262/X/TAT/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil RIFALDI bin NAFIBOLAH yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama RIFALDI bin NAFIBOLAH merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang;
- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atas sudaat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USTAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan Pendidikan RT. 13 RW. 02 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang membawa narkoba di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima menggunakan mobil pick up, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim menuju lokasi dan sesampai di lokasi saksi menemukan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ketika baru turun dari mobil Pick Up yang dikendarainya, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan mobil pick up dengan disaksikan oleh saksi Umar selaku Ketua RT dan saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa antara lain 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu beratnya sejumlah 40,21 gr (empat puluh koma dua satu gram) yaitu dari penyidik yang melakukan penimbangan;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik saudara QI yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sesuai petunjuk dari saudara QI;
- Bahwa hasil Introgasi terhadap terdakwa, awalnya terdakwa disuruh oleh saudara QI untuk mengambil shabu milik saudara QI di orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa kenali di Dermaga Kempo Kab. Dompu sebanyak 3 (tiga) poket dan membawanya ke tiga tempat yaitu di Depan STKIP DOMPU tepatnya di Kelurahan Bali 1 Kec. Dompu Kab. Dompu, di Gudang Beras Sila Kec. Bolo Kab. Bima dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dan di setiap tempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu milik saudara QI kepada orang suruhan saudara QI yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, yang dipandu oleh saudara QI melalui telepon dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu disetiap tempatnya dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima tersisa 1 (satu) poket yang sudah kami sita dari penguasaan terdakwa, karena shabu tersebut belum sempat diserahkan karena terdakwa sudah keburu kami tangkap;
- Bahwa posisi barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yaitu:
 1. 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan Berat bersih (Netto) Shabu seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram yang di bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan di masukkan ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri dari celana pendek yang terdakwa gunakan tersebut;
 2. 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam terdakwa simpan di saku sebelah kanan dari celana pendek yang terdakwa gunakan
 3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam tersebut terdakwa simpan di atas Dashboard mobil Pick Up yang terdakwa kendarai
 4. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak yaitu kendaraan yang sedang terdakwa kendarai saat terdakwa di tangkap
 5. Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu milik saudara QI (nama panggilan) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) shabu seberat 40,21 (empat puluh koma dua satu) gram tersebut;
- Bahwa hasil Interogasi terhadap terdakwa, barang bukti shabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal putih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu adalah shabu yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sesuai petunjuk dari saudara QI saat menolong terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara QI dan orang suruhan saudara QI yang tidak terdakwa kenal, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak adalah kendaraan yang terdakwa kendari saat membawa dan akan menyerahkan Shabu, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu yang akan terdakwa gunakan membeli makanan dan minuman ketika terdakwa berhasil menyerahkan shabu milik saudara QI;

- Bahwa hasil Interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku jika sebelum ditangkap sudah mengantar shabu-shabu ke wilayah Pekat Kabupaten Dompu dan ke wilayah Kota Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. EKI RIZKianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan Pendidikan RT. 13 RW. 02 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang membawa narkotika di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima menggunakan mobil pick up, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim menuju lokasi dan sesampai di lokasi saksi menemukan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ketika baru turun dari mobil Pick Up yang dikendarainya, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan mobil pick up dengan disaksikan oleh saksi Umar selaku Ketua RT dan saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa antara lain 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu beratnya sejumlah 40,21 gr (empat puluh koma dua satu gram) yaitu dari penyidik yang melakukan penimbangan;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik saudara QI yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sesuai petunjuk dari saudara QI;
- Bahwa hasil Introgasi terhadap terdakwa, awalnya terdakwa disuruh oleh saudara QI untuk mengambil shabu milik saudara QI di orang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Kempo Kab. Dompu sebanyak 3 (tiga) poket dan membawanya ke tiga tempat yaitu di Depan STKIP DOMPU tepatnya di Kelurahan Bali 1 Kec. Dompu Kab. Dompu, di Gudang Beras Sila Kec. Bolo Kab. Bima dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dan di setiap tempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu milik saudara QI kepada orang suruhan saudara QI yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, yang dipandu oleh saudara QI melalui telepon dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu di setiap tempatnya dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima tersisa 1 (satu) poket yang sudah kami sita dari penguasaan terdakwa, karena shabu tersebut belum sempat diserahkan karena terdakwa sudah keburu kami tangkap;
- Bahwa posisi barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yaitu:
 1. 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan Berat bersih (Netto) Shabu seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram yang di bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan di masukkan ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri dari celana pendek yang terdakwa gunakan tersebut;

2. 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam terdakwa simpan di saku sebelah kanan dari celana pendek yang terdakwa gunakan
 3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam tersebut terdakwa simpan di atas Dashboard mobil Pick Up yang terdakwa kendarai
 4. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak yaitu kendaraan yang sedang terdakwa kendarai saat terdakwa di tangkap
 5. Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu milik saudara QI (nama panggilan) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) shabu seberat 40,21 (empat puluh koma dua satu) gram tersebut;
 - Bahwa hasil Introgasi terhadap terdakwa, barang bukti shabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu adalah shabu yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sesuai petunjuk dari saudara QI saat menelpon terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara QI dan orang suruhan saudara QI yang tidak terdakwa kenal, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak adalah kendaraan yang terdakwa kendarai saat membawa dan akan menyerahkan Shabu, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu yang akan terdakwa gunakan membeli makanan dan minuman ketika terdakwa berhasil menyerahkan shabu milik saudara QI;
 - Bahwa hasil Introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku jika sebelum ditangkap sudah mengantar shabu-shabu ke wilayah Pekat Kabupaten Dompu dan ke wilayah Kota Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan Pendidikan RT. 13 RW. 02 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dari arah Dompu menuju Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima menuju rumah kosong yang diarahkan oleh saudara Q1 kepada terdakwa, lalu terdakwa disuruh oleh saudara Q1 untuk menyerahkan shabu yang terdakwa bawa ke Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima menuju rumah kosong yang diarahkan oleh saudara Q1 dan disana ada orang yang menunggu shabu yang akan terdakwa serahkan dan terdakwa sempat berhenti dan berbicara dengannya, akan tetapi belum sempat terdakwa serahkan shabu tersebut, Polisi datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang menerima shabu-shabu tersebut karena hanya menjalankan arahan saudara Q1;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik saudara Q1 yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sesuai petunjuk dari saudara Q1;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh saudara Q1 untuk mengambil shabu milik saudara Q1 di orang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Kempo Kab. Dompu sebanyak 3 (tiga) poket dan membawanya ke tiga tempat yaitu di Depan STKIP DOMPU tepatnya di Kelurahan Bali 1 Kec. Dompu Kab. Dompu, di Gudang Beras Sila Kec. Bolo Kab. Bima dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dan di setiap tempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu milik saudara Q1 kepada orang suruhan saudara Q1 yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, yang dipandu oleh saudara Q1 melalui telepon dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu disetiap tempatnya dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima tersisa 1 (satu) poket yang belum sempat diserahkan karena terdakwa sudah keburu ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa posisi barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan Berat bersih (Netto) Shabu seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram yang di bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan di masukkan ke dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya dan terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri dari celana pendek yang terdakwa gunakan tersebut, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam terdakwa simpan di saku sebelah kanan dari celana pendek yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam tersebut terdakwa simpan di atas Dashboard mobil Pick Up yang terdakwa kendarai, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak yaitu kendaraan yang sedang terdakwa kendarai saat terdakwa di tangkap dan Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu milik saudara QI (nama panggilan) yang terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu adalah shabu yang akan terdakwa serahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sesuai petunjuk dari saudara QI saat menelpon terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara QI dan orang suruhan saudara QI yang tidak terdakwa kenal, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak adalah kendaraan yang terdakwa kendarai saat membawa dan akan menyerahkan Shabu, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu yang akan terdakwa gunakan membeli makanan dan minuman ketika terdakwa berhasil menyerahkan shabu milik saudara QI;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah mengantar shabu-shabu ke wilayah Pekat Kabupaten Dompu dan ke wilayah Kota Bima;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh aparat kepolisian;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram (telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan)
2. 3 (tiga) lembar tissu.
3. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
4. 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam.
5. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
6. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam;
7. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak
8. Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan Pendidikan RT. 13 RW. 02 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak dan uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah mengantar shabu-shabu ke wilayah Pekat Kabupaten Dompu dan ke wilayah Kota Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RIFALDI BIN NAFIBOLAH adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ustaman, Eki Rizkianto yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan Pendidikan RT. 13 RW. 02 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh satu gram, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak dan uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh saudara QI untuk mengambil shabu milik saudara QI di orang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Kempo Kab. Dompu sebanyak 3 (tiga) poket dan membawanya ke tiga tempat yaitu di Depan STKIP DOMPU tepatnya di Kelurahan Bali 1 Kec. Dompu Kab. Dompu, di Gudang Beras Sila Kec. Bolo Kab. Bima dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dan di setiap tempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu milik saudara QI kepada orang suruhan saudara QI yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, yang dipandu oleh saudara QI melalui telepon dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu di setiap tempatnya dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima tersisa 1 (satu) poket yang belum sempat diserahkan karena terdakwa sudah keburu ditangkap oleh aparat kepolisian. Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah mengantarkan shabu-shabu ke wilayah Pekat Kabupaten Dompu dan ke wilayah Kota Bima;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3.UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'menawarkan untuk dijual, 'menjual, 'membeli, 'menerima, 'menjadi perantara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



dalam jual beli, 'menukar dan atau 'menyerahkan bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ustaman, Eki Rizkianto yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan Pendidikan RT. 13 RW. 02 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak dan uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh saudara QI untuk mengambil shabu milik saudara QI di orang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Kempo Kab. Dompu sebanyak 3 (tiga) poket dan membawanya ke tiga tempat yaitu di Depan STKIP DOMPU tepatnya di Kelurahan Bali 1 Kec. Dompu Kab. Dompu, di Gudang Beras Sila Kec. Bolo Kab. Bima dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dan di setiap tempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu milik saudara QI kepada orang suruhan saudara QI yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, yang dipandu oleh saudara QI melalui telepon dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu di setiap tempatnya dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima tersisa 1 (satu) poket yang belum sempat diserahkan karena terdakwa sudah keburu ditangkap oleh aparat kepolisian. Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah mengantarkan shabu-



shabu ke wilayah Pekat Kabupaten Dompu dan ke wilayah Kota Bima dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui awalnya disuruh oleh saudara QI untuk mengambil shabu milik saudara QI di orang yang tidak terdakwa kenali di Dermaga Kempo Kab. Dompu sebanyak 3 (tiga) poket dan membawanya ke tiga tempat yaitu di Depan STKIP DOMPU tepatnya di Kelurahan Bali 1 Kec. Dompu Kab. Dompu, di Gudang Beras Sila Kec. Bolo Kab. Bima dan terakhir di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dan di setiap tempat tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu milik saudara QI kepada orang suruhan saudara QI yang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut, yang dipandu oleh saudara QI melalui telepon dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0381.K tanggal 27 Agustus 2023, telah dilakukan pengujian terhadap sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tertanggal 25 Agustus 2023 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berat bersih 40.21 (Empat Puluh Koma Dua Satu Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur menjadi perantara dalam menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 40,16 (Empat Puluh Koma Enam Belas) gram karena telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 17 Oktober 2023 maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 3 (tiga) lembar tissu.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menjadi jaminan di PT. Pegadaian maka sepatutnya dikembalikan ke Terdakwa;

- Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI BIN NAFIBOLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFALDI BIN NAFIBOLAH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar tissu.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet merk Hodo warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Galaxy type A12 warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna kuning dengan nopol EA 8191 SE beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami FIRDAUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H., dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H.

FIRDAUS, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

FIKRY FATHULLAH, S.H.